



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sengketa Waris antara:

Penggugat, Umur 66 tahun, Agama Islam, Wirawasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Beralamat di Jl. Ladang Dalam, RT.26, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah. Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DR. Alex Chandra, S.H., S.E., M.HUM., Advokat&Konsultan Hukum, beralamat di Jl. P. Banda/ Jl. Tanah Merah, RT.15, No.30/8, Kelurahan Kampung 1-SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir SLTA, beralamat di Jalan Agathis, RT.12, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini telah member kuasa kepada Muhammad Yusuf, S.H, Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat/ Pengacara "MANSYUR, S.H., M.H & REKAN", alamat Jl. Akibalak RT.60 Nomor 95, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara elektronik (e-court) tertanggal 24 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 26 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah HJ. Tarry Darmania binti Idris yang merupakan adik kandung Tergugat. almarhumah HJ. Tarry Darmania binti Idris meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2010 di Makassar sebagaimana tercatat pada surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/22/PEM/VI/2010, tertanggal 8 Juni 2010 yang kemudian membawa Penggugat sebagai Ahli Waris;
2. Bahwa, konsekuensi Ahli Waris yang diemban Penggugat seperti pada surat pernyataan ahli waris tanggal 8 Juni 2010 ditandatangani oleh yang bersangkutan disaksikan oleh Bapak Duta Suyono dan Ibu Evi Susanti, diketahui oleh Ketua RT. 12 Kelurahan Karang Balik, Bapak Amir Hamzah dan Lurah Karang Balik Bapak Suriansyah, S.Ip. serta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/10/PEM-VI/2010 Tanggal 8 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Bapak Suriansyah, S.Ip. selaku Lurah Karang Balik serta diketahui oleh Camat Tarakan Barat, Bapak Samsudin Ali, S.E dengan register Nomor 46/SKW/CTB-VI/2010;
3. Bahwa, selama masa hidup almarhumah HJ. Tarry Darmania binti Idris dan Penggugat banyak harta-harta materiil yang belum dibagi secara patut, sampai Almarhumah meninggal dunia;
4. Bahwa, setelah almarhumah HJ. Tarry Darmania binti Idris meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :
 - Sebidang tanah/Gudang dengan Panjang 26 Meter dan Lebar 10 Meter atas nama HJ. Tarry Darmania binti Idris yang terletak di Jalan Agathis, RT.12, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perbatasan Incui/Cina
 - Sebelah Selatan : Perbatasan Aspar Rasid

Halaman 2 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : TokoTolaram Putra / Angakatan Laut

Sebelah Timur : Jalan

Yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

- Sebidang Bangunan Rumah Permanen 2 lantai dengan Panjang 26 Meter dan Lebar 6 Meter atas nama HJ. Tarry Darmania binti Idris yang terletak di Jalan Agathis, RT.12, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan-Kalimantan Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Bustaman Idris

Sebelah Selatan : H. Tahir

Sebelah Barat : Ahmad Fauzi

Sebelah Timur : Toko Tolaram Putra

Yang saat ini dalam penguasaan TERGUGAT;

5. Bahwa, setelah almarhumah HJ. Tarry Darmania binti Idris meninggal dunia harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 4 (Empat) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat bersama istrinya sampai dengan sekarang sementara Penggugat terusir keluar dan tinggal di Kawasan Ladang Dalam dengan Kehidupan Baru;
6. Bahwa, Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi Haknya secara baik-baik tetapi Tergugat justru mengancam Penggugat;
7. Bahwa, terdapat tanda-tanda dari Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa sebagaimana tersebut pada pont 4 (Empat);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tarakan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan tersebut pada point 4 (Empat) sebagai harta peninggalan Istri Penggugat/Pewaris;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhumah HJ. Tarry Darmania binti Idris;

Halaman 3 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meletakkan sita jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*) atas harta peninggalan yang diperkirakan di atas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris waris almarhumah HJ. Tarry Darmania binti Idris menurut hukum waris islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak, dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dilelang dan atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Ridho, S.Ag.) tanggal 6 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat telah memperbaiki posita dalam surat gugatannya pada poin nomor 4, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Mei 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan;

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut pembagian harta warisan/peninggalan yang dikatakan peninggalan alm. HJ. Tarry Darmania binti Idris sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Posita Gugatan angka 4;

Halaman 4 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak jika harta dimaksud dikatakan Penggugat sebagai Peninggalan dari alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris, karena sesuai bukti-bukti yang ada bahwa harta yang dimaksud Penggugat adalah Peninggalan Alm. Djawiah Idris (ibu Tergugat dan alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris serta saudara Tergugat lainnya) sesuai Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 7 Mei 1992, dari Haji Muhammad Idris kepada Djawiah Idris;
3. Bahwa Haji Muhammad Idris meninggal dunia pada tahun 2012 dan Djawiah Idris meninggal dunia pada tahun 2013, sedang Hj. Tarry Darmania binti Idris telah meninggal Dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2010 dan tidak ada meninggalkan keturunan (anak) kecuali Penggugat;
4. Bahwa oleh karena harta warisan dimaksud merupakan milik/peninggalan alm. Djawiah Idris yang meninggal pada tahun 2013, sedang Hj. Tarry Darmania selaku anak meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2010 dan tidak meninggalkan keturunan, maka menurut hukum Hj. Tarry Darmania binti Idris tidak berhak mewaris dari Djawiah Idris karena meninggal dunia lebih dahulu dari Djawiah Idris selaku Pewaris;
5. Bahwa oleh karena Penggugat selaku suami dari alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris dimana menurut hukum alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris tidak berhak mewaris dari Pewaris alm. Djawiah Idris yang meninggalkan harta warisan berupa tanah di Karang Rejo Desa Karang Balik, maka dalam hal ini Penggugat secara hukum tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan Gugatan terkait dengan Peninggalan alm. Djawiah Idris tersebut, karena itu maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk te verklaren);

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa terkait dengan tanah perbatasan yang dipersoalkan Penggugat tersebut (yang hemat Tergugat luas dan batasnya tidak sesuai), akan tetapi jika yang dimaksud Penggugat adalah tanah dan bangunan TIKI serta Tanah yang ditempati Bengkel, maka tanah tersebut adalah Peninggalan dari Pewaris alm. Djawiah Idris dan jatuh waris kepada Ahli Warisnya yaitu : H. Bustaman Idris, Dhaif Anwar Idris, Drs. Ibnu Salam, Drs. Rehan Razak Idris, Idja Giawati Saunders, Maulidin, Shopia

Halaman 5 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris dan Jauhar Idris, SE, dan tidak termasuk alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris karena telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Alm, Djawiah Idris;

2. Bahwa terhadap tanah dimaksud telah disertipikatkan untuk atas nama 8 (delapan) orang Ahli Waris tersebut diatas, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00854 Kelurahan Karang Balik pada tahun 2014, dengan Surat Ukur Nomor 133/Kr.B/2014 dengan luas tanah 650 m2 (enam ratus lima puluh meter persegi) atau ukuran lebih kurang 26 m x 25 m;
3. Bahwa oleh karena tanah perbatasan dimaksud telah disertipikatkan atas nama 8 (delapan) orang ahli waris sebagaimana tersebut diatas, dan bukan atas nama Tergugat sendiri, maka menurut hukum Gugatan Penggugat yang terkait dengan sengketa Waris tersebut adalah kurang pihak karena tidak menarik semua ahli waris yang secara hukum telah menguasai dan memiliki tanah dimaksud;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut hukum gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna dikarenakan kurang pihak, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard);

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);

1. Bahwa terkait dengan posita gugatan Penggugat angka 4 dimana batas tanah yang berukuran Panjang 26 m dan Lebar 10 m disebutkan batas tanah **sebelah Utara** berbatas dengan **Perbatasan Incai/Cina**, sehingga perbatasan sengketa dimaksud berarti berada disebelah selatan dari Incai/Cina, dan bukan yang menjadi atau dibangun bengkel saat ini yang sebelah Utara berbatas dengan tanah perbatasan peninggalan alm.Djawiah Idris;
2. Bahwa demikian juga dengan tanah perbatasan yang dibangun Rumah Permanen 2 lantai dengan Panjang 60 meter dan lebar 60 meter atas nama Hj. Tarry Darmania, dengan batas tanah seperti yang disebutkan Penggugat tersebut, hemat Tergugat tidak terdapat tanah dan bangunan dengan ukuran dan batas tanah seperti tersebut dalam posita Gugatan Penggugat tersebut yang menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat bersama isteri Tergugat;
3. Bahwa oleh karena ukuran dan batas-batas tanah yang disengketakan dan didalilkan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan, maka dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas terkait obyeknya, sehingga menurut hukum

Halaman 6 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel), dengan konsekwensi Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa tidak benar tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 4 tersebut telah Tergugat kuasai dan miliki bersama isteri Tergugat, karena Tergugat bersama isteri tidak pernah merasa memiliki/mengusai tanah dengan ukuran dan batas-batas tanah sesuai yang didalilkan Penggugat tersebut ;
4. Bahwa tanah dan bangunan yang Tergugat kuasai dan miliki bersama isteri adalah tanah milik Tergugat sendiri sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Karang Balik, tahun 2004. dengan Surat Ukur No. 13/Kr.B/2004 untuk tanah seluas 279 m2. yang Tergugat peroleh dari Hibah orang tua/Bapak Tergugat pada tahun 1987 ;
5. Bahwa tanah yang merupakan peninggalan alm. Djawiah Idris telah dikuasai dan dimiliki oleh para ahli warisnya yang berhak sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/21/PEM-XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013, yaitu H. Bustaman Idris, Dhaif Anwar Idris, Drs. Ibnu Salam, Drs. Rehan Razak Idris, Idja Giawati Saunders, Maulidin, Shopia Idris dan Jauhar Idris, SE.
6. Bahwa alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris tidak dimasukkan sebagai Ahli Waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut karena Hj. Tarry Darmania binti Idris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Alm. H. Muhammad Idris dan Alm, Djawiah Idris yang meninggalkan harta warisan berupa tanah kepada para ahli warisnya yang berhak;
7. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat sebagai suami dari Alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris juga tidak berhak atas peninggalan alm. Djawiah Idris karena Alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris tidak ada mempunyai keturunan atau anak ;
8. Bahwa harta warisan peninggalan alm. Dawiah Idris telah jatuh waris kepada Ahli Warisnya yang berhak sebagaimana tersebut diatas, dan telah disertipikatkan atas

Halaman 7 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ke 8 (delapan) ahli waris yang berhak yaitu, H. Bustaman Idris, Dhaif Anwar Idris, Drs. Ibnu Salam, Drs. Rehan Razak Idris, Idja Giawati Saunders, Maulidin, Shopia Idris dan Jauhar Idris, SE, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00854 Kelurahan Karang Balik tahun 2014, dengan Surat Ukur Nomor 133/Kr.B/2014 tanah seluas 650 m2 (enam ratus lima puluh meter persegi);

9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhak mewaris menggantikan alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris, maka Gugatan Penggugat yang mempersoalkan harta warisan yang secara hukum merupakan peninggalan alm. Dawiah Idris, haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa terlepas Penggugat sebagai suami alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris secara hukum tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua Tergugat yang dikatakan Penggugat bahwa alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris ada juga mendapatkan hak baik dari bangunan TIKI maupun dari tanah bangunan Bengkel, dimana berdasarkan Hasil Rapat Musyawarah tanggal 23 Juli 2010 antara Penggugat (Pihak I) dan Tergugat bersaudara (Pihak II), telah disepakati bahwa Penggugat (Pihak I) hanya berhak atas bangunan yang sudah ada **untuk tinggal** di bangunan tersebut (maksudnya rumah yang ada usaha TIKI) mengingat yang merehab bangunan TIKI sebagai peninggalan Bapak (alm. Muhammad Idris) tersebut adalah Penggugat dan alm. Tarry Darmania Idris semasa hidupnya;
11. Bahwa tinggalnya Penggugat tersebut sampai batas-batas yang diikat dengan perjanjian, dan **biaya yang dikeluarkan dalam merehab bangunan TIKI** tersebut kemudian akan **dikonpensasikan** dengan **harga jual mobil (berupa Daihatsu Luxio, KIA Pride, Hyundai Santa Fee, Truck Tangki, Mobil Jeef)** yang diperoleh dari Usaha TIKI, yang menjadi peninggalan alm. Tarry Darmania Idris dan semuanya diambil oleh Penggugat, tanpa membagi kepada ahli waris alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris yaitu kepada Tergugat dan saudaranya yang berhak. Jadi dalam hal ini Penggugat juga telah mengambil haknya berupa nilai rehab bangunan TIKI yang telah dikonpensasikan dengan nilai jual mobil tersebut diatas, yang nilainya juga harus dibagi kepada ahli waris alm. Hj. Tarry Darmania binti Idris tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak ada hak lagi untuk menuntut terhadap nilai bangunan yang pernah ditinggalkannya bersama alm. Hj.Tarry Darmania binti Idris yakni bangunan yang ada usaha TIKI yang pernah Penggugat kelola, dimana saat ini usaha TIKI sudah dipindahkan atau dibawa Penggugat keluar dari bangunan tersebut;
13. Bahwa demikian juga dengan wacana Penggugat berkomitmen untuk membangun diatas tanah kosong yang ada bengkel, juga disepakati bahwa jika itu betul betul dilaksanakan maka tanah dan bangunan nantinya tetap menjadi hak Tergugat bersaudara (Pihak II) dan Penggugat juga tidak berhak atas tanah dan bangunan dimaksud, akan tetapi karena hal tersebut juga tidak terealisasi maka wacana pemberian hak membangun tersebut juga ditiadakan;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai hak atas bangunan rumah yang ada bangunan TIKI maupun tanah perbatasan yang ada bangunan bengkel, baik secara hukum waris maupun berdasarkan hasil musyawarah yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2010, sehingga tuntutan Penggugat yang terkait dengan tanah dan bangunan peninggalan alm. Djawiah Idris dimana secara hukum telah dikuasai dan dimiliki oleh ahli warisnya yang berhak yaitu Tergugat bersaudara 8 orang (H. Bustaman Idris, Dhaif Anwar Idris, Drs. Ibnu Salam, Drs. Rehan Razak Idris, Idja Giawati Saunders, Maulidin, Shopia Idris dan Jauhar Idris, SE,) dan tidak termasuk alm. Hj.Tarry Darmania binti Idris, maka menurut hukum Tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan tuntutan waris tersebut;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Halaman 9 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik, tertanggal 19 Mei 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat dalam Replik ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil Penggugat dan menolak semua yang didalilkan Tergugat dalam jawaban/Sanggahannya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa, dikatakan Gugatan Penggugat KurangPihak dan Kabur adalah jelas logika yang keliru;
4. Bahwa, Penggugat menolak tegas Eksepsi Tergugat, menurut Penggugat jawaban demikian adalah menurut versi Tergugat, sejatinya siapa yang melawan hukum di dalam gugatan, kemudian akan terang benderang ketika sesi pembuktian kelak, yang jelas sejumlah ketentuan hukum telah dilanggar dan adanya unsur-unsur kerugian didalamnya, maka unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Penggugat secara tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat, kecuali apa yang diakui oleh Penggugat secara tegas;
2. Bahwa, dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah sangat mendasar dan sangat beralasan hukum dan justru logika yang coba dibangun dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat lah yang menyesatkan;
3. Bahwa, dalam persidangan tanggal 12 Mei 2020 sebelum gugatan dibaca Penggugat telah merevisi ukuran luas bangunan rumah permanen 2 lantai menjadi panjang 26 Meter lebar 6 Meter;

Halaman 10 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejatinya Penggugat hanya menuntut apa yang menjadi hak Penggugat terkait biaya renovasi dan lain-lain serta hak waris yang menurut hukum Islam dijamin kepastian haknya, karena perkawinan SAH secara agama dan Negara, karena ada implikasi hukum akibat pernikahan tersebut;
5. Bahwa, bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan H.M Idris (Ayah Tergugat) terkait dengan hubungan keperdataan pengelola CV. TIKI akan terang benderang di pertunjukkan dalam sesi pembuktian, juga terkait dokumen-dokumen hukum antara Hj. Djawiyah Idris (Ibu Tergugat) dengan Penggugat justru akan mempertegas posisi hukum Penggugat di mata hukum yang serta merta akan menafikkan semua yang dinyatakan Tergugat dalam jawaban/Sanggahannya tertanggal 12 Mei 2020 ;

Maka berdasarkan uraian-uraian dalil hukum dalam Replik Penggugat, selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yaitu :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan tuntutan waris tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan tersebut pada point 4 (Empat) sebagai harta peninggalan Istri Penggugat/Pewaris;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhumah HJ. Tarry Darmania binti Idris;
4. Meletakkan sita jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*) atas harta peninggalan yang diperkirakan di atas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris waris almarhumah HJ. Tarry Darmania binti Idris menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 11 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak, dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dilelang dan atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 309/VII/1978 atas nama Penggugat dengan Tari Darmania sebagai suami isteri yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Agustus 1978. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kuasa dari Hj. Jawiyah atas tanah yang ditempati dengan luas 10x8 m² di Jalan Yos Sudarso, RT.12, No.69, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dari fotokopinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Pelaksanaan Usaha dari H. M. Idris kepada Sukirman tanggal 28 Maret 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dari fotokopinya, sebagai bukti P.3;
4. Surat Keterangan Ahli Waris Ibu Hj. Tarry Darmania Kepada Bapak Sukirman yang dibuat oleh Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 08 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dari fotokopinya, sebagai bukti P.4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/22/PEM/VI/2010 atas nama Hj. Tarry Darmania yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan

Halaman 12 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 08 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dari fotokopinya, sebagai bukti P.5;

6. Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/307/T.Kota/V/2005 atas nama Tarry Darmania yang diterbitkan oleh Walikota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dari fotokopinya, sebagai bukti P.6;
7. Kwitansi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tari Idris kepada Bapak Jaka Pantja untuk pembayaran pengalihan hak atas tanah di Karang Rejo, RT.XII, Karang Balik, Kota Tarakan pada bulan Desember 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dari fotokopinya, sebagai bukti P.7;
8. Sketsa Perbatasan M. Idris yang terletak di Karang Rejo, Kota Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dari fotokopinya, sebagai bukti P.8;
9. Foto Objek Sengketa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan foto asli, sebagai bukti P.9;

B. Bukti saksi;

Saksi 1 Penggugat, nama **Suparno bin Joyo Mulya**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Sebengkok AL, Gang Tongkol, RT.07, No.47, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman sejak lama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami sah dari almarhumah Hj. Tarry Darmania;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Tarry Darmania telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2010 di Rumah Sakit di Makassar, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu almarhumah Hj. Tarry Darmania meninggal kedua orang tuanya masih hidup;

Halaman 13 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga mengetahui ada saudara-saudara kandung dari almarhumah Hj.

Tarry Darmania juga masih hidup;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan almarhumah Hj. Tarry Darmania tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dari kwitansi pembelian tanah yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat ada membeli tanah di Jalan Agathis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Joko;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada berdiri bangunan dan bengkel mobil tua;
- Bahwa pada tahun 2013, bengkel tersebut dikunci dan dikuasai oleh Tergugat;

Saksi 2 Penggugat, nama **Duta Suyono bin Slamet**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ladang Dalam, RT.26, No.50, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami sah dari almarhumah Hj. Tarry Darmania;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Tarry Darmania telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2010 di Rumah Sakit di Makassar, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu almarhumah Hj. Tarry Darmania meninggal kedua orang tuanya masih hidup;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada saudara-saudara kandung dari almarhumah Hj. Tarry Darmania juga masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan almarhumah Hj. Tarry Darmania tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhumah Hj. Tarry Darmania memiliki sebidang tanah dan usaha jasa pengiriman TIKI, serta bengkel mobil;

Halaman 14 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hanya tahu dari kwitansi pembelian tanah yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat ada membeli tanah di Jalan Agathis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Joko, suami dari Ibu Sofia;

- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada berdiri bangunan dan bengkel mobil tua;
- Bahwa pada tahun 2013, bengkel tersebut dikunci dan dikuasai oleh Tergugat;

Saksi 3 Penggugat, nama **Evi Susanti binti Sahrani**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ladang RT.25, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami sah dari almarhumah Hj. Tarry Darmania;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Tarry Darmania telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2010 di Rumah Sakit di Makassar, karena mengidap penyakit;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu almarhumah Hj. Tarry Darmania meninggal kedua orang tuanya masih hidup;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa selain kedua orangtuanya, ada saudara-saudara kandung dari almarhumah Hj. Tarry Darmania yang berjumlah sepuluh orang juga masih hidup, dan yang saksi tahu hanya satu orang yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan almarhumah Hj. Tarry Darmania tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita almarhumah Hj. Tarry Darmania selagi masih hidup, bahwa dia telah membeli tanah dari Bapak Joko, yang sebelumnya Bapak Joko telah membeli tanah tersebut dari Bapak Daim, yang lokasinya sebagaimana yang sedang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada berdiri bangunan dan bengkel mobil yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis;

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/58/PEM/XI/2013, atas nama Bapak H.M. IDRIS yang diterbitkan oleh Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/59/PEM-XI/2013, atas nama Ibu Hj. DJAWIAH IDRIS yang diterbitkan oleh Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/21/PEM-XI/2013, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Nopember 2013 yang diketahui dan diregister tanggal 05 December 2013 dengan Nomor 86/SKIN-GTB/XII/2013 oleh Camat Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan Nomor 20/L-2004 atas nama Haji Mohammad Idris kepada Djawiah Idris yang dibuat oleh Notaris Muchlis Tabrani Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 24 Januari 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dari fotokopinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Setipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 00854, atas nama Bustaman Idris dan seterusnya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan,

Halaman 16 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 31 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Wasiat dari Bapak H.M. Idris kepada Bapak Sukirman yang ditanda tangani di Samarinda tanggal 17 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dari fotokopinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Hasil Rapat / Musyawarah antara Bapak Sukirman dengan Bapak H.M. Idris yang diwakili oleh Bapak Bustaman Idris dan seterusnya, tanggal 27 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Bapak Bustaman Idris dan seterusnya yang diketahui oleh Ketua RT. 12 Kelurahan Karang Balik dan Lurah Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Bapak Bustaman Idris yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Karang Balik dan Camat Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 November 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 506 atas nama Drs. H. Bustaman Idris yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 September 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 NOP. 65.71.030.002.007-0203.0 Atas Nama Wajib Pajak Jawiyah yang

Halaman 17 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara tanggal 02 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 NOP. 65.71.030.002.007-0209.0 Atas Nama Wajib Pajak Bustaman bin Idris, H yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara tanggal 02 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Hibah atas nama Bapak H.M. Idris kepada Bapak Bustaman yang dibuat di Samarinda tanggal 1 Juli 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Hasil cetak dari Percakapan via SMS Ibu Enjoh (Isteri dari Dhaif Anwar Idris) dengan Penggugat yang diteruskan ke Bapak H. Ibnu Salam dan diteruskan lagi ke Tergugat tanggal 27 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan SMS di handphone Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Hasil cetak dari foto mobil atau kendaraan hasil usaha TIKI (Titipan Kilat) yang diambil semua oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan asli cetak foto yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

B. Bukti saksi;

Saksi 1 Tergugat, nama **Sophia Idris binti M. Idris**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RW.055, RT.012, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 18 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung dari Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah saudara kandung almarhumah Hj. Tarry Darmania, sedangkan Penggugat adalah suami sah dari almarhumah Hj. Tarry Darmania;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Tarry Darmania dan Penggugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Tarry Darmania telah meninggal dunia karena sakit pada sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu almarhumah Hj. Tarry Darmania meninggal dunia, kedua orang tua dan saudara-saudara kandungannya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang sedang digugat oleh Penggugat adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada bangunan untuk usaha TIKI dan bengkel kendaraan yang semuanya adalah milik orang tua Tergugat;

Saksi 2 Tergugat, nama **Suharti Edward binti Edward**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Perumnas RW.02 RT.04, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah saudara kandung almarhumah Hj. Tarry Darmania, sedangkan Penggugat adalah suami sah dari almarhumah Hj. Tarry Darmania;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Tarry Darmania dan Penggugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Tarry Darmania telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2010 di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu almarhumah Hj. Tarry Darmania meninggal dunia, kedua orang tua dan saudara-saudara kandungannya masih hidup;

Halaman 19 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang sedang digugat oleh Penggugat adalah milik orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada bangunan untuk usaha TIKI dan bengkel kendaraan yang semuanya adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bersama almarhumah Hj. Tarry Darmania selagi masih hidup merenovasi dan memperbesar bangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Hj. Tarry Darmania meninggal dunia ada pembagian harta antara keluarga almarhumah Hj. Tarry Darmania dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan masing-masing;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa atas perkaranya telah ditanggapi oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Tar. tertanggal 16 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah pula memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya, dan masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan maka Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun

Halaman 20 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Muhammad Ridho, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tarakan, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Majelis tetap berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan sengketa waris, karena objek sengketa tersebut adalah bukan milik dari Hj. Tarry Darmania sebagai istri dari Penggugat, akan tetapi milik orang tua Tergugat dan sekarang milik Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena yang ditarik sebagai pihak hanya Tergugat (Tergugat) sendiri, sementara ada saudara kandung yang lain dari Hj. Tarry Darmania;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena letak, batas, dan ukuran luas dari objek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat di atas, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya, Penggugat tetap dalam gugatannya dan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab para pihak yang berperkara saling membantah dan sama-sama mempertahankan dalil-dalilnya sehingga perlu adanya pembuktian dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi eksepsi Tergugat membutuhkan pembuktian yang berkaitan langsung dengan maka pokok perkara, maka

Halaman 21 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan adalah eksepsi tentang pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan tentang luas bangunan yang secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang diunggah secara e-court tertanggal 12 Mei 2020 dan Penggugat mengajukan replik tertulis yang diunggah secara e-court tertanggal 19 Mei 2020, demikian pula Tergugat mengajukan duplik tertulis yang diunggah secara e-court tertanggal 2 Juni 2020 sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/tuntutan dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa Penggugat dan Tergugat adalah;

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Tarry Darmania;
2. Apakah objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan dari almarhumah Hj. Tarry Darmania;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.9, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tari, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang tercatat sebagai suami sah dari almarhumah Tarry, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Kuasa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang mendapat kuasa dari Hj. Jawiyah atas tanah seluas 10x8 m², yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2005, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Kuasa, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang mendapat kuasa dari H.M. Idris sebagai penanggungjawab atas Perusahaan CV. Seribu, yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2000, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 286 R.Bg., bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, jika dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Keterangan Ahli Waris atas nama Penggugat, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang tercatat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Tarry Darmania yang dikeluarkan oleh Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn., tanggal 28 Agustus 2010, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Keterangan Kematian atas nama Hj. Tarry Darmania, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian yang bersangkutan pada tanggal 4 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Balik, Kota Tarakan, tanggal 8 Juni 2020, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun menurut majelis hakim bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai izin mendirikan bangunan di atas tanah yang terletak di RT. 12, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, yang dikeluarkan oleh Walikota

Halaman 23 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan tanggal 25 Mei 2005, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kwitansi Pembelian, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterei cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengalihan Hak Atas Tanah di Karang Rejo, RT. XII, No. , Karang Balik, Tarakan, yang dibayarkan oleh Tari Idris, dan diterima oleh Djaka Panca, tanggal .. Desember 2006, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, meskipun mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pihak Penggugat, namun majelis akan menerima kesaksiannya sebatas tentang sengketa mengenai kedudukan para pihak, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.15 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.M. Idris, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterei cukup, isi bukti tersebut menerangkan H.M. Idris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2012,

Halaman 24 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Djawiah Idris, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan Hj. Djawiah Idris telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2013, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan ahli waris dari H.M. Idris dan Hj. Djawiah Idris, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pelepasan tanah atas Tanah di Karang Rejo, Karang Balik, Tarakan, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Sertifikat Tanah, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan Hak Milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Karang Balik, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Surat Wasiat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hibah Sementara atas kegiatan usaha PT. Titipan Kilat, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Hasil Rapat/Musyawarah, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 25 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil musyawarah antara Penggugat dan Tergugat serta ahli waris lainnya, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 286 R.Bg., bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, jika dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan pernyataan ahli waris dari H.M. Idris dan Hj. Djawiah Idris, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan mengikat kepada yang bertandatangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 286 R.Bg., bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan pernyataan ahli waris dari H.M. Idris dan Hj. Djawiah Idris memberikan kuasa kepada Tergugat, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan mengikat kepada yang bertandatangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 286 R.Bg., bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Sertifikat Tanah, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan Hak Milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Karang Balik adalah milik Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi SPPT PBB, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan nama dan alamat wajib pajak bernama Jawiyah, yang terletak di Gg. Agatis, RT. 12, Kelurahan Karang Balik adalah milik Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi SPPT PBB, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan nama dan

Halaman 26 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat wajib pajak bernama Tergugat, yang terletak di Gg. Agatis, RT. 12, Kelurahan Karang Balik adalah milik Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi Surat Hibah, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeteri cukup, isi bukti tersebut menerangkan pernyataan hibah dari H.M. Idris kepada Tergugat, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan mengikat kepada yang bertandatangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 286 R.Bg., bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi percakapan melalui pesan pendek dari handphone, setelah dicocokkan dengan tulisan aslinya, bermeteri cukup, isi bukti tersebut menerangkan pernyataan Penggugat, bukti tersebut tidak ada kolerasinya dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa fotokopi gambar, setelah dicocokkan dengan foto aslinya, bermeteri cukup, isi bukti tersebut menerangkan kendaraan dari hasil usaha Penggugat, menurut majelis bukti tersebut tidak ada kolerasinya dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, meskipun mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pihak Tergugat, namun majelis akan menerima kesaksiannya sebatas tentang sengketa mengenai kedudukan para pihak, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tentang objek sengketa, majelis hakim akan memeriksa syarat formil para pihak dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum Hj. Tarry Darmania yang meninggal pada tanggal 4 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, karena ketika almarhumah Hj. Tarry Darmania meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama H.M. Idris dan Hj. Djawiyah Idris, masih hidup, dan oleh karena H.M. Idris dan Hj. Djawiyah Idris telah meninggal dunia, maka anak-anaknya yang masing-masing bernama, H. Bustaman Idris, Dhaif Anwar Idris, Drs. Ibnu Salam, Drs. Rehan Razak Idris, Idja Giawati Saunders, Maulidin, Shopia Idris, dan Jauhar Idris, S.E., adalah ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P.1 dan saksi-saksi Penggugat menerangkan, bahwa Penggugat adalah suami sah dari Hj. Tarry Darmania;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P.4 dan saksi-saksi Penggugat menerangkan, bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Hj. Tarry Darmania tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P.5 dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat menerangkan, bahwa Hj. Tarry Darmania telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2010, karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis T.1, dan T.2, serta saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat menerangkan, bahwa orang tua dari Hj. Tarry Darmania yang bernama H.M. Idris dan Hj. Djawiah Idris masih hidup ketika Hj. Tarry Darmania meninggal dunia, karena H.M. Idris meninggal pada tanggal 29 Mei 2012, sedangkan Hj. Djawiah Idris meninggal pada tanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis T.3 dan T.8 serta saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat menerangkan, bahwa ahli waris dari H.M. Idris dan Hj. Djawiyah Idris, adalah anak-anaknya atau saudara-saudara kandung dari almarhumah Hj. Tarry Darmania yaitu, Tergugat (H. Bustaman Idris), Dhaif Anwar Idris, Drs. Ibnu Salam, Drs. Rehan Razak Idris, Idja Giawati Saunders, Maulidin, Shopia Idris, dan Jauhar Idris, S.E.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diterangkan, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

Halaman 28 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa ahli waris utama dan berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan almarhumah Hj. Tarry Darmania tidak memiliki anak, maka yang berhak sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Tarry Darmania adalah, Penggugat sebagai duda, H.M. Idris sebagai ayah, dan Hj. Djawiyah Idris sebagai ibu, dan oleh karena H.M. Idris dan Hj. Djawiyah Idris telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu, Tergugat (H. Bustaman Idris), Dhaif Anwar Idris, Drs. Ibnu Salam, Drs. Rehan Razak Idris, Idja Giawati Saunders, Maulidin, Shopia Idris, dan Jauhar Idris, S.E.;

Menimbang, bahwa dalam gugatan sengketa waris, seluruh ahli waris yang berhak atas harta waris harus tercatat sebagai pihak-pihak dalam suatu perkara, baik itu sebagai Penggugat, Tergugat atau turut Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam persidangan ahli waris dari almarhumah Hj. Tarry Darmania bukan hanya Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi ada saudara kandung almarhumah Hj. Tarry Darmania yang masih hidup yang menggantikan posisi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, dan ternyata tidak dimasukkan dalam surat gugatan Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu majelis hakim menilai gugatan Penggugat tersebut cacat syarat formil karena kurang pihak atau disebut *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa kekurangan pihak dalam suatu gugatan adalah termasuk dalam bagian lain dari kelompok *error in persona*, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125k/Pdt/1984. Karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankejike Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis tidak akan mempertimbangkan hal lainnya;

Halaman 29 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.bg. maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (*dua ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Muhammad Ridho, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat/kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ridho, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Hakim Anggota II,

ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I

Halaman 30 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Sapruddin, S.Kom, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Pemanggilan : Rp100.000,00
- PNBP Pemanggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan belum/telah
bekekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....
Diberikan kepada :
Atas permintaan :
Untuk Kepentingan :
.....



Tarakan, 14 Juli 2020

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

Halaman 31 dari 31 Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Tar.